



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/03/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN  
EDITORIAL JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas substansi materi perencanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu media informasi sebagai wadah bagi para pejabat dan staf di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menuliskan dan menyalurkan ide-ide atau gagasan yang konstruktif dalam bidang perencanaan pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka mewadahi aktifitas penulisan materi perencanaan pembangunan nasional, perlu perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan sebagai media informasi dan komunikasi di bidang perencanaan pembangunan secara berkala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Perencanaan dan Editorial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA ...**

- KEDUA : Tim Perencanaan dan Editorial terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, memberi saran pemecahan atas permasalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menetapkan jadwal serta rencana kegiatan Tim;
  - b. menyusun mekanisme perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
  - c. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
  - d. menyusun laporan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
  - e. melaporkan hasil perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengelola bahan untuk menyusun kegiatan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Perencanaan dan Editorial dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati